



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 73/PUU-XII/2014**

Tentang

**Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Mekanisme
Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat**

- Pemohon** : **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo dan Dwi Ria Latifa, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 84 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Menyatakan:**
- Dalam eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V
 2. Menolak eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto mengenai permohonan para Pemohon prematur
- Dalam Pokok Permohonan**
Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 29 September 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon terdiri dari Pemohon I [PDI Perjuangan (badan hukum)], Pemohon II dan Pemohon III (perseorangan calon anggota DPR terpilih periode 2014-2019), Pemohon

IV dan Pemohon V (perseorangan warga negara Indonesia, anggota PDI Perjuangan yang memberikan suara dalam Pemilu legislatif 2014).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon I telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas UU 17/2014 sebagaimana keterangan DPR dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 September 2014. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pemohon II dan Pemohon III adalah calon anggota DPR RI terpilih periode tahun 2014-2019 dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak yang menurut Mahkamah dapat dirugikan haknya maupun hak fraksinya di DPR RI untuk secara otomatis mendapat jatah kursi pimpinan DPR RI, atau pimpinan komisi dan badan di DPR RI. Bahwa hak tersebut seharusnya telah pasti diperoleh fraksi dari Pemohon II dan Pemohon III karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) pimpinan DPR RI dan pimpinan komisi serta badan di DPR RI berasal dari partai politik atau fraksi berdasarkan urutan jumlah kursi di DPR RI secara proporsional. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Pemohon IV dan Pemohon V adalah warga negara Indonesia yang memilih PDI Perjuangan yang menurut Mahkamah tidak memiliki hak dan kepentingan langsung atas pimpinan DPR, oleh karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto, Mahkamah berpendapat:

- Paragraf [3.6] Putusan Mahkamah Nomor 1-2/PUU-XII/2014, bertanggal 13 Februari 2014;
- Bahwa benar pada waktu permohonan diajukan ke Mahkamah yaitu pada tanggal 24 Juli 2014, Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut belum disahkan oleh Presiden dan belum dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, oleh karena telah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam sidang Paripurna DPR tanggal 8 Juli 2014 maka secara materiil RUU tersebut dipastikan akan berlaku sebagai UU, karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dalam waktu tiga puluh hari semenjak disetujui bersama, suatu RUU sah menjadi UU walaupun tidak disahkan oleh Presiden. Apalagi ternyata pada tanggal 5 Agustus 2014, RUU tersebut telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568. Selain itu, dalam sidang perbaikan permohonan tanggal 10 September 2014, para Pemohon juga telah memperbaiki permohonannya, sehingga menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak dapat dinyatakan prematur sehingga tidak dapat diterima;
- eksepsi para Pihak Terkait mengenai permohonan para Pemohon prematur tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi para Pihak Terkait mengenai para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak mempunyai kerugian konstitusional beralasan hukum untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mengenai penundaan, Mahkamah berpendapat

bahwa permohonan para Pemohon mengenai putusan penundaan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena itu untuk memberikan kepastian hukum yang segera, Mahkamah langsung memutus pokok permohonan;

Bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah berpendapat:

- Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan Mahkamah hanya akan menggunakan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural yang mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, dalam hal ini delegasi kewenangan yang dimaksud adalah mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Kalaupun Mahkamah menilai ketidaksesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga bertentangan dengan UUD 1945 hal itu semata-mata dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil dan konsistensi dalam pembentukan Undang-Undang antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain;
- Pada kenyataannya pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Adapun mengenai Naskah Akademik dalam perubahan Undang-Undang *a quo*, ternyata Naskah Akademik sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disiapkan oleh Badan Legislasi DPR yang juga telah mempersiapkan Naskah Akademiknya. Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal *a quo* tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional. Asas keterbukaan yang didalilkan oleh para Pemohon dilanggar dalam pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. Sekiranya terjadi dalam proses pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011) atau tidak sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR, menurut Mahkamah, tidak serta merta menjadikan Undang-Undang tersebut inkonstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Norma yang ada dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR mengenai pembentukan Undang-Undang hanyalah tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik yang jika ada materi muatan yang diduga bertentangan dengan konstitusi dapat dilakukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal tertentu karena dapat saja suatu Undang-Undang yang telah dibentuk berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya dapat juga suatu Undang-Undang yang telah dibentuk tidak berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib DPR justru materi muatannya sesuai dengan UUD 1945;
- Mengenai tidak ikutnya DPD dalam pembahasan RUU MD3, tidaklah serta merta menjadikan Undang-Undang *a quo* cacat prosedural, karena kewenangan konstitusional DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Menurut Mahkamah tidak didengarnya DPD dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang *a quo*, karena Undang-Undang *a quo* mengatur juga mengenai DPD, bukan persoalan konstitusional tetapi hanya berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang baik agar materi muatan Undang-Undang tersebut memenuhi aspirasi dan kebutuhan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Mahkamah, jika dalam materi Undang-Undang *a quo* diduga ada norma muatan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dilakukan pengujian materiil atas Undang-Undang tersebut, bukan pengujian formil;

- mengenai pembentukan Undang-Undang *a quo* yang dilakukan setelah diketahui hasil pemilihan umum tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, terbukti bahwa rencana perubahan UU MD3 telah masuk dalam daftar program legislasi nasional tahun 2010-2014 sehingga memang perubahan UU tersebut sudah diagendakan. Selain itu pembahasan pembentukan UU MD3 setelah hasil Pemilu telah lazim dilakukan pada pembentukan Undang-Undang mengenai susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebelumnya, bahkan perubahan dapat saja terjadi pada saat segera setelah pelantikan anggota DPR yang baru. Hal itu sangat tergantung pada terpenuhinya prosedur pembentuk Undang-Undang menurut UUD 1945. Hal itu terbukti pada pembentukan UU mengenai Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811, selanjutnya disebut UU 4/1999). Demikian juga UU 27/2009 yang dibahas dan disahkan setelah adanya hasil pemilihan umum yaitu disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009 saat mendekati pelantikan Anggota DPR dan DPD yang baru. Walaupun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa perubahan UU MD3 setiap lima tahun sekali, akan memunculkan ketidakpastian dalam penataan lembaga DPR sehingga tidak akan membangun sistem yang ajeg dan mapan. Di samping itu, perubahan demikian akan dapat menjadi permainan politik sesaat yang tidak mendukung perbaikan sistem ketatanegaraan yang ajeg. Oleh karena itu pada masa mendatang pembentukan UU MD3 tidak dilakukan pada setiap lima tahun sekali, perubahan dilakukan apabila memang benar-benar diperlukan karena perubahan situasi ketatanegaraan;
- Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bahwa keberadaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD dari hasil pemilihan umum lembaga perwakilan. Dengan demikian, frasa "*dengan*" dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan hal ihwal MPR, DPR, dan DPD, diatur dengan Undang-Undang dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan frasa "*dengan*" yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22C ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa "*dengan*" bukan dimaknai Undang-Undang tentang MPR, tentang DPR, dan tentang DPD tersendiri dan dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal itu dibuktikan dengan beragamnya cara pemilihan pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara lain, ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan sistem paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR. Demikian juga penentuan pimpinan DPR sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara pemilihan dari dan oleh anggota. perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* tidak

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

- mengenai alasan konfigurasi pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilihan umum dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih, menurut Mahkamah, alasan demikian tidak berdasar karena pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing, seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan pimpinan DPR di Indonesia selama ini, yang sangat berkaitan dengan konfigurasi pengelompokan anggota DPR berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota DPR. Berbeda halnya dengan sistem presidensial yang hanya terdiri dari dua partai politik yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua DPR, karena walaupun dipilih maka hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya. Demikian juga halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik atau koalisi partai politik yang terbanyak jumlah anggotanya di parlemen dalam hal ini adalah partai penguasa dipastikan akan menjadi pimpinan dan ketua parlemen karena jumlah anggota koalisinya mayoritas. Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapan DPR adalah kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- bahwa dalil para Pemohon mengenai adanya diskriminasi dan perbedaan antara mekanisme penentuan pimpinan DPR dan pimpinan DPRD, menurut Mahkamah, hal tersebut bukanlah diskriminasi karena diskriminasi menurut pendapat Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya adalah perbedaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, suku, dan agama. Lagipula perbedaan demikian adalah sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan karena sangat tergantung dengan kebijakan politik pembentuk Undang-Undang (*opened legal policy*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan:

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto untuk sebagian yaitu sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I, Pemohon IV, dan Pemohon V
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait Muhammad Sarmuji dan Didik Prihantono, Pihak Terkait Didik Mukrianto, Pihak Terkait Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag., Dr. H. Sa'duddin, MM., dan Hadi Mulyadi, serta Pihak Terkait Joko Purwanto mengenai permohonan para Pemohon prematur

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah ini, dua orang Hakim Konstitusi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yaitu Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati, sebagai berikut:

Hakim Konstitusi Arief Hidayat

Saya juga berpendapat bahwa UU MD3 dilihat dari perspektif tujuan pembentukannya dan materi muatannya, khususnya terkait kewenangan DPD, sangat lah tidak memperhatikan apalagi mengindahkan Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 yang telah merekonstruksi kembali kewenangan DPD sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, namun pembentuk undang-undang belum mengakomodir materi muatan tentang kewenangan DPD sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan tersebut, sehingga DPD mengajukan kembali pengujian formil dan materil UU MD3 atas permasalahan konstitusional yang sama dan telah diregistrasi dalam Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014, khususnya terkait kewenangan DPD. Selain itu, pembentukan UU MD3 yang baru juga tidak mengakomodir syarat keterwakilan perempuan (*affirmative action*) sebagaimana tertuang dalam UU MD3 sebelumnya sehingga tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014 (yang telah disidangkan dalam sidang pleno bersamaan dengan permohonan Nomor 73/PUU-XI/2014). Dengan demikian, menurut saya, **UUD MD3 sejak kelahirannya mengalami cacat baik secara formil pembentukannya maupun secara materil materi muatannya.**

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **saya berpendapat bahwa seharusnya permohonan Pemohon mengenai pengujian formil maupun materil UU a quo dikabulkan dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Bahwa terlepas dari masalah yang berhubungan dengan keberadaan Naskah Akademis, proses pembahasan di DPR, ataupun substansi yang termuat dalam UU 17/2014, saya menyatakan sebagai berikut:

- a. Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan asas keterbukaan.
- b. Pembentukan UU 17/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, oleh karena pembentukan UU a quo tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasannya, dan juga bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan (*affirmative action*).
- c. Pembentukan UU 17/2014 berdampak terjadinya kerugian konstitusional dari anggota dan/atau lembaga-lembaga yang eksistensinya diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam pembentukan dan pemilihan Pimpinan lembaga dan alat kelengkapan dalam MPR, DPR, dan DPD oleh karena pembentukan Undang-Undang tersebut dilaksanakan setelah proses kontestasi (pemilihan umum) selesai.
- d. Pembentukan UU 17/2014 tidak sesuai dengan prinsip negara yang berdasar atas hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang pengujian formil terhadap pembentukan UU 17/2014, seharusnya **dikabulkan dan Undang-Undang a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**